

## DIALOG HUKUM ADAT DAN ISLAM: KRITIK SYEIKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI TERHADAP SISTEM WARIS DI MINANGKABAU

Muhammad Fahmil Arif<sup>1</sup>, Melvi Rahmi<sup>2</sup>, Endriyenti<sup>3</sup>

### Korespondensi :

Email : [mfahmilfahmi@gmail.com](mailto:mfahmilfahmi@gmail.com)

### Afiliasi Penulis :

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Indonesia*

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Indonesia*

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Indonesia*

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 31 Juli 2024

Revisi : 27 Agustus 2024

Diterima : 10 September 2024

Diterbitkan : 29 September 2024

### Kata Kunci :

Hukum Adat, Hukum Islam, Waris Minangkabau

### Keyword :

Customary Law, Islamic Law, Minangkabau Inheritance

### Abstrak

Penelitian ini membahas dua kekuatan utama yang mempengaruhi masyarakat Minangkabau, yaitu adat dan agama. Sistem matrilineal yang dianut di Minangkabau ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sistem kekerabatan Islam, khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Perbedaan ini sering menjadi sumber konflik dan perhatian akademis, terutama di kalangan ahli hukum Islam. Salah satu tokoh yang secara tegas menentang sistem kewarisan adat di Minangkabau adalah Syeikh Ahmad Khatib al – Minangkabawi, seorang ulama besar yang menjadi Imam, Khatib, dan pengajar di Mekkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi kritik Syeikh Ahmad Khatib terhadap sistem kewarisan yang berlaku. Syeikh Ahmad Khatib berargumen bahwa praktik adat yang mengalihkan harta kepada kemenakan alih-alih kepada anak kandung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia bahkan menyamakan tindakan ini dengan memakan harta anak yatim, sebuah tindakan yang dilarang dalam Islam. Pada masa itu, terdapat ambiguitas mengenai status kepemilikan harta di masyarakat Minangkabau, apakah milik seorang ayah atau harta kaum yang dikelola oleh niniak mamak. Kritik tajam Syeikh Ahmad Khatib ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem kewarisan adat agar sejalan dengan hukum Islam dan tidak merugikan hak-hak anak, sehingga dapat mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat Minangkabau di masa depan.

### Abstract

*This research discusses the two main forces influencing Minangkabau society, namely custom and religion. The matrilineal system practiced in Minangkabau has significant differences compared to the Islamic kinship system, particularly in terms of inheritance distribution. These differences often become a source of conflict and academic interest, especially among scholars of Islamic law. One figure who firmly opposes the customary inheritance system in Minangkabau is Sheikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, a prominent scholar who served as Imam, Khatib, and teacher in Mecca. This study employs a library research approach with a descriptive analytical method to explore Sheikh Ahmad Khatib's critiques of the prevailing inheritance system. Sheikh Ahmad Khatib argues that customary practices that divert inheritance to nephews rather than biological children contradict Islamic principles. He even equates this action with consuming the wealth of orphans, a deed prohibited in Islam. During his time, there was ambiguity regarding the ownership status of property in Minangkabau society whether it belonged to a father or was property of the clan managed by the niniak mamak. Sheikh Ahmad Khatib's sharp criticism emphasizes the need for reform in the customary inheritance system to align it with Islamic law and protect the rights of children, thereby reducing conflict and injustice in Minangkabau society in the future.*

## PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan salah satu aspek hukum yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai sistem hukum yang beragam, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) (Andi Sukmawati Assaad et al., 2022). Keberagaman ini tidak terlepas dari pluralitas masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang berbeda – beda. Hukum waris adat di Indonesia sangat bervariasi dan disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masing – masing suku atau kelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat patrilineal, yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama, memiliki aturan pembagian warisan yang berbeda dengan masyarakat matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu. Selain itu, terdapat juga masyarakat parental yang menggunakan kedua belah pihak, yaitu ibu dan ayah, sebagai dasar pembagian waris. Perbedaan – perbedaan ini menyebabkan ketidakseragaman dalam praktik pewarisan di berbagai daerah, menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi hukum waris di tingkat nasional. Hal ini juga mencerminkan keragaman budaya dan kekayaan tradisi yang ada di Indonesia, namun di sisi lain dapat menimbulkan kebingungan hukum terutama dalam konteks penegakan dan penyelesaian sengketa warisan.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal, dimana harta kekayaan, terutama harta pusaka, diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sistem ini mencerminkan pandangan adat Minangkabau yang menganut Adat Perpatih, yang berasal dari ajaran Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Dalam sistem ini, harta pusaka dianggap sebagai milik bersama kaum, yang mana hanya perempuan yang memiliki hak penuh atas harta tersebut, sedangkan laki – laki tidak memiliki hak langsung atas harta warisan. Harta pusaka tidak hanya diwariskan secara individu, melainkan secara kolektif kepada anggota kaum yang memiliki hubungan darah melalui garis ibu (Bishara et al., 2018). Dengan demikian, setiap anak perempuan dalam suatu keluarga memiliki hak untuk menjaga, mengelola, dan menikmati kekayaan tersebut. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran perempuan dalam sistem adat Minangkabau, di mana mereka bertindak sebagai pewaris utama dan pelindung harta pusaka. Namun, sistem ini sering kali berbenturan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang menganut prinsip – prinsip waris yang berbeda, terutama terkait pembagian warisan antara laki – laki dan perempuan.

Konflik antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam terkait pewarisan menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam masyarakat. Meskipun masyarakat Minangkabau secara umum adalah penganut agama Islam yang taat, mereka tetap menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun – temurun, termasuk sistem pewarisan matrilineal. Filosofi "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" menggambarkan bagaimana adat dan agama Islam saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, dalam praktiknya, terjadi perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum ini. Dalam hukum Islam, pembagian warisan bersifat individual dan memberikan porsi tertentu kepada ahli waris laki – laki dan perempuan, yang berdasarkan aturan dalam Al – Qur'an, laki – laki umumnya mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Di sisi lain, dalam adat Minangkabau, harta pusaka diwariskan secara kolektif kepada perempuan saja. Perbedaan mendasar ini menimbulkan dilema hukum bagi masyarakat Minangkabau, yang harus memilih antara mengikuti adat yang telah lama mengakar atau menerapkan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Persoalan ini sering kali menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum adat dan Islam, serta menjadi salah satu alasan munculnya kritik terhadap sistem pewarisan adat Minangkabau, seperti yang disuarakan oleh tokoh – tokoh agama seperti Syekh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi.

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau memang memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, kekerabatan umumnya dianggap bersifat bilateral, di mana garis keturunan dihitung dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu (Garland et al., 2022). Namun, ada juga pandangan yang melihat bahwa sistem kekerabatan Islam lebih mendekati patrilineal, mengingat peran sentral ayah dalam beberapa aspek, termasuk dalam hal pembagian

waris. Dalam konteks Minangkabau, sistem matrilineal menempatkan garis keturunan ibu sebagai pusat dalam segala aspek sosial, termasuk pembagian harta warisan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana kedua sistem ini dapat berdampingan, terutama mengingat bahwa mayoritas masyarakat Minangkabau adalah Muslim yang taat. Ajaran Islam tentang hubungan kekerabatan dan pembagian harta waris, yang cenderung memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki, tampaknya berseberangan dengan tradisi Minangkabau yang memprioritaskan perempuan dalam hak kepemilikan harta pusaka. Inilah yang memicu adanya konflik internal antara adat dan agama, sebuah dilema yang telah lama menjadi perhatian para ulama dan cendekiawan Minangkabau, termasuk Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau, secara tegas mengkritik sistem kewarisan adat Minangkabau yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pandangannya, sistem matrilineal yang mendominasi Minangkabau dianggap bertentangan dengan ketentuan Islam yang jelas mengatur hak-hak waris berdasarkan hubungan darah secara individual dan memberikan prioritas tertentu kepada ahli waris laki-laki (Ghiselli et al., 2021). Menurut Ahmad Khatib, konflik ini tidak hanya mencerminkan benturan antara adat dan agama, tetapi juga memperlihatkan ketidakadilan dalam pembagian warisan yang secara eksklusif memberikan hak kepada perempuan. Kritik yang dilontarkan oleh Ahmad Khatib terhadap sistem kewarisan adat Minangkabau menjadi sorotan banyak pihak, terutama karena beliau sendiri berasal dari tradisi yang ia kritik. Sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh, pandangan Ahmad Khatib tidak hanya menyoroti ketidakselarasan antara adat dan syariat, tetapi juga menekankan pentingnya penyesuaian hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Muslim. Hingga saat ini, konflik antara hukum waris Islam dan adat Minangkabau terus menjadi bahan kajian akademik dan menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum, menunjukkan betapa kompleksnya persoalan kewarisan dalam konteks masyarakat yang memiliki akar budaya dan agama yang kuat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pandangan Syeikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi terkait pusaka Minangkabau, yang beliau anggap sebagai "harta yang dimakan hasilnya" atau harta syubhat, serta pandangan tegasnya bahwa masyarakat Minangkabau memakan harta haram dalam praktik pewarisan adat. Syeikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi memegang teguh pendapat ini hingga akhir hayatnya di Mekkah pada tahun 1916, bahkan keputusan beliau untuk menetap di sana dianggap sebagai bagian dari keteguhan sikapnya terhadap pandangan tersebut. Penelitian ini berusaha menjelaskan lebih lanjut argumen yang melandasi pandangan beliau serta dampaknya terhadap pemahaman tentang harta pusaka di Minangkabau, khususnya dalam konteks kewarisan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengangkat pandangan ulama-ulama lain yang mungkin memiliki persepsi berbeda terkait masalah ini, dengan tujuan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang polemik harta pusaka dalam adat Minangkabau. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap aspek-aspek yang tersembunyi dari pandangan Syeikh Ahmad Al-Khatib mengenai kewarisan di Minangkabau dan bagaimana pandangan tersebut berinteraksi dengan perkembangan adat dan hukum Islam dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang integrasi antara hukum adat dan syariah, serta menyingkap perdebatan yang mungkin terjadi dalam praktik pewarisan adat yang masih berlangsung hingga kini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terhadap sistem waris adat Minangkabau dalam konteks dialog hukum adat dan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat kajian yang memerlukan pemahaman mendalam tentang pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh Syeikh Ahmad Khatib, serta konteks sosio-kultural Minangkabau yang dipengaruhi oleh hukum

adat. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan historis, dimana sumber – sumber primer seperti karya – karya tulis Syeikh Ahmad Khatib, terutama yang berhubungan dengan hukum waris, dikaji secara menyeluruh untuk memahami landasan pemikirannya. Sumber data lain yang digunakan meliputi literatur yang membahas adat Minangkabau dan sistem warisnya, dokumen – dokumen sejarah, dan berbagai risalah hukum Islam yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari arsip pengadilan agama, jurnal – jurnal ilmiah, serta wawancara dengan ahli hukum Islam dan pakar hukum adat Minangkabau untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai penerapan kedua sistem hukum ini di masyarakat.

Analisis data dilakukan secara mendalam dengan teknik analisis teks dan metode komparatif. Peneliti menganalisis karya – karya Syeikh Ahmad Khatib untuk mengidentifikasi argumentasi utama yang diajukan beliau dalam mengkritik sistem waris matrilineal Minangkabau, terutama mengenai pertentangan antara hukum adat yang lebih mengutamakan garis keturunan ibu dan hukum Islam yang menekankan hak waris dari ayah. Dengan menggunakan metode komparatif, penelitian ini membandingkan sistem waris adat Minangkabau dengan sistem waris dalam hukum Islam, khususnya dalam hal pembagian harta warisan, hak ahli waris, dan distribusi harta berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Hasil analisis komparatif ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan mendasar antara kedua sistem dan menilai sejauh mana kritik Syeikh Ahmad Khatib mempengaruhi perubahan atau penyesuaian hukum adat di Minangkabau. Dalam tahap ini, peneliti juga memeriksa dampak dari kritik tersebut terhadap masyarakat Minangkabau, baik dari sisi penerimaan hukum Islam sebagai alternatif dalam pembagian waris maupun respon adat terhadap upaya reformasi yang disuarakan oleh Syeikh Ahmad Khatib. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana dialog antara hukum adat dan Islam terus berkembang hingga masa kini, dengan mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi lokal dan fatwa ulama terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Nama lengkap ulama terkenal ini adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Khathib Al Jawi Al Makki Asy Syafi'i al Minangkabawi. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 6 Dzulhijjah 1276 H/1860 M di Koto Tuo Balai Gurah Kecamatan IV Angkek Candung Bukittinggi. Beliau meninggal pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Awal 1334 H/1916 M di Makkah setelah berkiprah selama kurang lebih 56 tahun. Ayahnya bernama Abdul Lathif, yang berprofesi sebagai kepala jaksa di padang, jika dilihat dari garis nasab ayah Ahmad Khatib merupakan sepupu dari Agus Salim. Sedangkan ibunya bernama, Limbak Urai merupakan salah seorang anak dari tokoh terkemuka yakni Teuku Nan Renceh dan jika ditelusuri maka Syeikh Al – Minangkabawi merupakan saudara sepupu dari Syeikh Taher Djalaluddin (seorang tokoh ulama nagari minangkabau). Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Syeikh Ahmad Khatib merupakan anak yang dilahirkan dari keluarga yang terpandang dan terhormat (Sholihin et al., 2021). Sehingga tidak berlebihan rasanya jika dikatakan beliau memang sudah dibentuk sejak kecil akan menjadi orang besar (Yufriadi et al., 2024).

Ahmad Khatib mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya saat dia masih kecil. Setelah itu, ia mendapatkan pendidikan dasar agama di kota Bukittinggi melalui program pendidikan non – formal yang dikelola oleh ulama – ulama lokal. Dia kemudian pergi ke Sekolah Rendah (setingkat SD – SR), sebelum beralih ke Kweekschool (Sekolah Guru), yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Raja di Bukittinggi. Sejak berumur 11 tahun, Ahmad Khatib telah dibawa oleh ayahnya, Abdul Lathif, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah haji, beliau tidak kembali ke rumah bersama ayahnya, tetapi tetap di sana untuk mendapatkan pendidikan Islam yang lebih baik. Ahmad Khatib belajar dari ulama terkemuka di Mekah seperti Syeikh Bakr al – Syatta, Syeikh Yahya al – Qalbi, Syeikh Zaini Dahlan, dan Syeikh Muhammad Shaleh al – Kurdi.

Masa hidup Syeikh Ahmad Khatib banyak dihabiskan di tanah Makkah Mukarramah. Beliau adalah imam besar sekaligus guru yang bermadzhab as – Syafi'i di Masjid Al –

Haram. Banyak dari ulama Indonesia yang pergi ke Mekkah untuk belajar bersama beliau (Viki Junianto et al., 2023). Ahmad khatib tutup usia saat ia berusia 56 tahun di Mekkah pada hari senin 8 Jumadil Awwal atau 13 Maret 1916 M. Beliau menikah dengan Khadijah, putri pemilik toko buku di Makkah Muhammad Saleh Kurdi. Ahmad diangkat menjadi menantu oleh Shaleh al-Kurdi karena ketertarikan Saleh Kurdi kepada Ahmad Khatib. Tidak lama kemudian Khadijah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak bernama Abdul Karim. Ahmad Khatib sangat disayangi oleh Shaleh al-Kurdi karena kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan penguasaan ilmu agamanya. Sehingga Shaleh Kurdi menikahkan Ahmad Khatib dengan anak keduanya Fatimah, dan memberinya tiga anak: Khadijah, Abdul Malik, dan Abdul Hamid. Sebenarnya, setelah kematian istri pertama, beliau sangat terpukul, sehingga terus berpikir untuk kembali ke rumah. Keinginan ini kemudian dikomunikasikan kepada mertua, bahkan berulang kali (Nurachman & Anshori, 2023). Namun, itu tidak dikabulkan. Pada tanggal 4 Rabiul Awal 1302 H, dia dinikahkan dengan adik Almarhumah, Fatimah.

Dapat diasumsikan bahwa ketidakhadiran Syeikh Ahmad Khatib di kampungnya ialah karena memang beliau ditahan oleh Saleh Kurdi, mertuanya, di Mekkah. Dimana setelah meninggalnya Khadijah, istri pertama beliau, Saleh Kurdi menahan beliau di Mekkah dengan cara menikahkan beliau dengan, Fatimah, anak kedua Saleh Kurdi (Tikhodeyev, 2018). Menurut beberapa penulis, Syeikh Ahmad Khatib tidak pernah kembali ke kampung halamannya setelah perjalanan haji pertamanya. Namun, dalam catatan pribadinya, pada tahun 1292 H, dia kembali ke kampung halamannya atas permintaan ibunya yang rindu kepadanya. Dia kembali dari Makkah setelah tinggal di sana selama lima tahun, seolah-olah dia telah menyelesaikan tugasnya. Meskipun demikian, Ahmad Khatib masih merindukan kembali ke Makkah untuk melanjutkan bagian kedua dari pengembaraannya menuntut ilmu. Setelah tinggal di Indonesia selama lebih dari satu tahun, Ahmad Khatib menerima kesempatan kedua untuk pergi ke Makkah. Semangat menuntut ilmunya kembali bergelora, meskipun selama di Indonesia beliau juga sempat menuntut ilmu kepada Tuanku Nan Mudo dan menuntaskan membaca buku *Matn al Minhaj*, *Tafsir Jalalain* dalam lima juz.

Ada dua pendapat pengangkatan beliau sebagai imam, dan khatib di Masjidil Haram. Pertama, pengangkatannya diusulkan oleh mertuanya, Syeikh Saleh Kurdi, yang merupakan teman dekat Syarif Aun, penguasa Makkah saat itu. Ini terjadi saat mertuanya menghadiri perjamuan makan kerajaan. Penguasa itu diberitahu tentang Saleh Kurdi yang menikahkan puterinya dengan seorang Jawi yang tidak bisa berbicara Arab kecuali setelah belajar di Makkah. Syeikh Saleh Kurdi, memberikan jawaban yang singkat dan tepat, menunjukkan bahwa Syeikh Ahmad Khatib diterima sebagai menantu karena kesalehan dan ketakwaan yang dimilikinya. Setelah itu, Saleh Kurdi menawarkan Ahmad Khatib menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Kedua, beliau diangkat sebagai imam dan khatib karena kemampuan berorasi dan koreksi bacaan imam untuk jamaah salat Maghrib yang diimami oleh Syarif Husein. Nama Ahmad Khatib mulai dikenal oleh orang-orang di awal abad kedua puluh. Selain menjadi guru, beliau adalah imam di Masjidil Haram. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Syarif "Awn al-Rafiq", penguasa Mekkah pada saat itu, karena Syeikh Ahmad Khatib pernah mengkoreksi bacaannya saat shalat. Syarif "Awn al-Rafiq" juga takjub dengan kefasihan ayat Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Syeikh Ahmad Khatib. Untuk alasan ini, Syeikh Ahmad Khatib diangkat menjadi imam di Masjidil Haram. Posisi ini istimewa karena tidak setiap orang bisa melakukannya. Di luar Mekkah, orang Turki menyebut Syeikh Ahmad Khatib "*Bey Tunis*". Hanya mereka yang memiliki pengaruh di bidang keilmuan yang dapat menerima gelar ini.

Rasa sayang mertua pada putra jawi ini membuat Syarif kagum dan ingin tahu lebih lanjut. Tidak lama kemudian (Wirman, 2019), Syarif menyadari bahwa Ahmad harus disayangi karena kealiman dan kesalahannya. Terakhir, karena sayangnya pada Ahmad, Syarif meluruskan karirnya sebagai khatib di Masjid Al-Haram. Suatu posisi yang sangat istimewa di Hijaz, terutama bagi seorang Jawi. Di kalangan alim-ulama, istana, dan masyarakat umum, sejak dia diangkat menjadi khatib, dia dikenal luas dengan nama hanya Ahmad. Tidak lama kemudian, Ahmad Khatib diangkat menjadi imam mazhab

Syafi'i, dan dia diberi nama Syeikh Ahmad Khatib. Pada suatu jamuan berbuka puasa di istana Syarif, salah seorang puteranya, Abdul Hamid Al-Khatib, berbicara tentang tindakan luar biasa ayahnya. Dianggap luar biasa karena tindakan yang tidak biasa di mana ayah makmum membetulkan bacaan salah Syarif saat dia memimpin shalat Maghrib. Selepas shalat, Syarif bertanya kepada Syeikh M. Saleh Kurdi siapa pemuda itu. Setelah mengatakan bahwa itu menantunya, Syarif dengan cepat memuji bahwa Syeikh M. Saleh telah memiliki menantu yang begitu tampan, manis, alim, dan berani. Inilah kenapa ada dua pendapat terkait dengan karir Syeikh Ahmad Al-Minangkabawi sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram, sehingga ditambahkan dalam nama beliau Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

Syeikh Ahmad Al-Minangkabawi ulama terkemuka dan berpengaruh di Makkah al-Mukarramah pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi banyak dikagumi dan ditulis biografinya oleh para muridnya dan para ahli sejarah, baik dari kalangan orang Arab maupun orang Nusantara (Firdaus, 2022). Pada tahun 1871, ia berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya. Di sana, ia menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari para ulama Haramain seperti Syeikh Abu Bakar Syatha, Syeikh Umar Syatha, dan Syeikh Ustman Syatha, beliau belajar tentang ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, ushul, akidah, tasawuf, hisab, al-jabar, dan ilmu waris. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang ulama produktif yang menjaga benteng Ahlussunnah wal Jama'ah dan Madzhab Syafii di Haramain, dan beliau adalah guru Syeikh Al-Minangkabawi. Selain itu, karya-karya Sayyid Bakri Syatha, yang juga merupakan guru Syeikh Al-Minangkabawi, ialah syarah (penjelasan) atas kitab Fathu al-Mu'in, al-Durar al-bahiyah fima Yulzamu min al-'Ulum al-Syar'iyah, dan Kifayah al-Atqiya, sangat terkenal. Bahkan lebih menarik, kitab-kitab tersebut masih banyak dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia. Mungkin juga itu karena pengaruhnya yang besar terhadap muridnya, terutama mereka yang berasal dari Nusantara Indonesia, seperti yang diturunkan kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Penuntut ilmu, terutama dari Nusantara, banyak berkumpul di Halaqah Ilmiah beliau. Metode pembelajarannya yang berpusat pada pemahaman dan diskusi membedakannya dari ulama lainnya. Untuk membuat peran muridnya terlihat lebih aktif, Syeikh Ahmad Khatib lebih banyak berbicara dengan mereka. Syeikh Hasan Maksud mengatakan bahwa pengajaran gurunya secara zahir mirip dengan pengajaran kebanyakan ulama, tetapi ketika dia ditanyai beberapa pertanyaan, itu menunjukkan posisinya sebagai ulama ensiklopedis (Solms, 2021). Meskipun tinggal di Makkah, ia adalah salah satu dari banyak ulama Nusantara yang terus mempelajari budaya Nusantara, terutama tanah kelahirannya, Minangkabau. Terhadap beberapa masalah yang sedang berkembang saat itu, beliau banyak berdebat dengan beberapa ulama Nusantara. Ia berdebat dengan Syeikh Muhammad Saad Mungka dan Syeikh Khatib Muhammad Ali tentang masalah Tarekat Naqsyabandiyah. Ia juga berdebat dengan Syeikh Sayyid Usman bin Aqil, seorang mufti Betawi, tentang kebolehan mendirikan salat Jumat di masjid baru Palembang. Selain itu, ia berdebat dengan dua muridnya tentang dua hal: dengan KH. Hasyim Asy'ari tentang keabsahan Sarekat Islam, dan dengan Syeikh Abdulkarim Amrullah tentang cara melafazkan niat salat. Hukum Minangkabau tentang warisan juga menjadi masalah. Karyanya mencakup kontroversi tersebut.

Syeikh Khatib belajar kepada enam ulama di Mekkah, ini di luar dengan pelajaran yang beliau dapatkan dari ulama Nusantara. Karya Al-Minangkabawi berjumlah 47 buku. Karyanya unik karena bermuatan polemik. Secara umum, Murid Al-Minangkabawi adalah ulama Nusantara di awal abad ke-20 yang terlibat dalam segala aspek kehidupan di setiap daerah mereka. Syeikh Ahmad Khatib adalah guru yang terkenal sangat dekat dengan para muridnya. Ratusan orang selalu datang ke halaqahnya untuk belajar ilmu keislaman darinya, termasuk dari Indonesia dan Malaysia. Syeikh Ahmad Khatib biasanya mengajar mereka di Masjidil Haram dari pagi hingga zuhur; setelah shalat zuhur, ia kembali ke rumahnya, dan mengajar lagi di Masjidil Haram antara maghrib dan isya. Pelajarnya biasanya duduk setengah lingkaran di sekitarnya, dan dia sendiri menghadap mereka sambil menghadap ke Ka'bah. Sangat menarik bahwa ketika

para murid Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi kembali ke Nusantara, mereka berhasil melakukan perubahan dan mengobarkan perjuangan untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan. Ini juga dilakukan oleh para muridnya yang berasal dari Sumatera, seperti Haji Rasul atau Syeikh Abdul Karim Amrullah (w. 1945 M). Mereka mendirikan Surau Sumatera Thawalib Maninjau pada tahun 1914 M, Sumatera Thawalib Parabek pada tahun 1908 M, dan Sumatera Thawalib Padang Japang pada tahun 1906 M. Pada tahun 1930 M, Sumatera Thawalib berganti nama menjadi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI), yang dipimpin oleh Syeikh Abdullah Ahmad.

Selain mereka, para pimpinan Kaum Tua seperti Syeikh Khatib Ali, Syeikh Sa'ad Mungka, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, Syeikh Abbas Ladang Lawas, Syeikh Jamil Jaho, Syeikh Abdul Wahid Tabad Gadang, Syeikh Makhdum Solok, dan Syeikh Hasan Basri Maninjau adalah murid Syeikh Ahmad Khatib yang juga berasal dari Sumatera. Pada 15 Mei 1928 M, mereka mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Candung, Jaho, Tiber Gadang, dan Solok. Selain itu, mereka mendirikan madrasah-madrasah PERTI yang melanjutkan dan menjaga tradisi keilmuan Islam di Minangkabau dengan mengajarkan kitab-kitab kuning (berbahasa Arab) dalam berbagai bidang, dengan ini PERTI melakukan upaya pengokohan madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah Asya'irah-Maturidiyah dan madzhab Syafii dalam Syariah sebagaimana yang diajarkan oleh Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Secara tidak langsung, Syeikh Ahmad Khatib berkontribusi pada pembaharuan di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Banyak orang menganggapnya sebagai tokoh pemberontak tradisi. Beliau menyebarkan ide-idenya di tanah air, baik melalui buku-bukunya maupun murid-muridnya yang kembali ke Indonesia. Beliau mendapatkan ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh, ketika Muhammad Abduh di Makkah. "Biarlah aku meninggal di tanah suci ini", kata Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kepada muridnya, Syeikh Abdul Karim Amrullah, ketika beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan ini bukan karena tidak mencintai tanah airnya. Ini dibuktikan dengan banyaknya karya beliau yang menjawab berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal agama. Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dipanggil ke rahmatullah pada 13 Maret 1916 M.

## **b. Analisis Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Kewarisan Di Minangkabau**

Syeikh Ahmad Khatib merupakan imam masjidil haram yang bermadzhab syafi'i. hal ini terlihat jelas dari karangan beliau yang bercorak syafi'iyah. Dalam perkara mawarits beliau pernah mengarang satu kitab yang menyebabkan polemik di ranah Minangkabau. Kitab mawarits yang dimaksud adalah Ad da'i al-masnu' fir rad 'ala man yuwaritsu al-ikhwah wa awlad al-akhwad ma'a wujud al-ushul wa al-furud (dakawah yang di dengar tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak saudara disamping ada orang tua dan anak). Kitab ini berbahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul al-Manhajul Masyru' pada tahun 131 H/ 1894 M. Masalah perdebatan yang panjang mengenai harta waris Minang bermula ketika Syeikh Ahmad Khatib mendapat surat dari kampungnya yang berisikan tentang pengaduan bahwa pembagian harta waris di Mainangkabau tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam waris Minangkabau yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga ahlul furudh. Pembagian harta yang seperti ini sejak lama sudah mejadi tradisi.

Pembagian waris dalam masyarakat diwariskan kepada semua karib kerabat sesuai dengan garis keturunan ibu (Mutakabbir et al., 2023). Ini sesuai dengan konsep pewarisan unilateral matrilineal. Pewarisan tidak diwariskan kepada individual melainkan komunal, kolektif. Inilah tiang kuat penyangga tempat bersandarnya sistem matrilineal. Selain itu, yang paling parahnya adalah orang minangkabau juga membagi harta penvcarian suami istri dengan memakai sistem matrilineal. Syeikh Ahmad Khatib menuliskan dalam kitab *al-Manhajul Masyru'* seperti ini: "*siapapun yang masih tunduk dalam lembaga kafir (hukum waris) yang pada mulanya ditetapkan oleh syetan, yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan, hendaknya jangan menempatkaya setaraf*

*dengan hukum Allah. Jika ia melakukannya, sungguh, ia adalah kafir dan masuk neraka". Al-qur'an dan sunnah sebagai sumber utama dalam hukum Islam telah menjelaskan bagian dari masing-masing ahli waris. Sehingga seorang muslim sudah sepatutnya patuh dan menundukkan diri terhadap hukum Allah SWT. Maka hukum waris adat yang ditetapkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggunguan dianggap menentang hukum Allah SWT, dan bagi siapa saja yang masih mengamalkannya adalah kafir dan masuk neraka. Sebagaimana dalam An-Nisa ayat 7. *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.**

Hukum waris Islam menerapkan asas bilateral, hal ini dapat dipahami dari ayat di atas. Asas bilateral itu adalah proses peralihan harta melalui dua jalur yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan melalui jalur keturunan Perempuan (Jablonka & Noble, 2019). Artinya ahli waris dapat harta warisan dari kedua kerabatnya, yakni dari keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Berbeda dengan hukum waris adat Minangkabau, peralihan harta hanya dapat diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Pertetapan harta waris adat Minangkabau tidak hanya asas bilateral ini, namun tidak luput juga dengan asas ijbari yang memaksa pembagian harta waris itu dibagikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, manusia tidak memiliki kuasa selain tunduk pada hukum yang telah dijelaskan Allah dengan sangat gamblang melalui Al-Qur'an (Imarah et al., 2005).

Harta di Minangkabau merupakan harta milik kaum (kolektif) yang diwariskan kepada anak kemenakan melalui garis keturunan ibu (Griesemer & Shavit, 2023). Aturan ini sudah hidup dalam aturan masyarakat adat Minangkabau jauh sebelum masuknya Islam ke bumi Minangkabau. Sebelum Islam datang masyarakat jahiliyyah juga sudah memiliki aturan yang mereka taati dalam kehidupan termasuk di dalamnya masalah pembagian waris, namun setelah Islam diperkenalkan oleh nabi Muhammad SAW aturan jahiliyyah yang tidak sesuai dengan hukum Islam mereka tinggalkan. Hal inilah yang disayangkan oleh Syekh Ahmad Khatib al-Minangkawi sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab al-Manhajul Masyru': *"bahwasanya orang jahiliyyah sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW berpusaka menyalahii syari'at, tapi ketika tiba nabi kita Nabi Muhammad SAW membawa syari'at Allah SWT dan nyata bagi mereka itu jalan yang hak, maka beriman mereka dengan segala hukum syari'at dan tiadalah mereka memilih hukum yang mereka inginkan dan meninggalkan mereka akan yang lain"*

Lalu beliau juga menulis nasehatnya yang bertujuan menghimbau orang minangkabau untuk kembali kepada hukum Allah serta meninggalkan adat kebiasaan yang menyalahi syari'at: *"adakah patut kamu menahan azab itu karena kemenakan Parpatiah Nan Sabatang dan Katumanggunguan. Maka adakah akan melepaskan mereka itu akan kamu dari azab Allah. Dan adakah patut bagi orang yang berakal, bahwa mengikuti orang yang sesat lagi menyesatkan dan hingga mana waktu kamu pada saat dari pada jalan yang betul. Adakah akan bangkit kamu dari pada mabuk kamu dengan mengikuti hawa nafsu kamu atau akan berkekalan juga kamu pada jalan yang sesat. Dan jika ada akan bangun kamu dari pada mabuk kamu itu maka hendaklah kamu cari akan jalan ini yang akan melepaskan kamu dari jalan yang sesat itu"*

Nasehat di atas diperuntukkan kepada mamak sebagai kapalo waris di Minangkabau. Menurut adat Minangkabau harta itu dikuasai oleh mamak, dari *ninik turun ke mamak dan dari mamak turun ke kemenakan*. Dalam hukum Islam mamak memang mendapat warisan, namun terdapat syarat apabila tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan "Dari 'Aisyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda "paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris orang tidak memiliki ahli waris. Hadits ini berstatus hadits hasan gharib (H.R Tirmidzi). Mamak hanya akan dapat harta waris apabila tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerimanya, maka tidak heran kenapa Syekh Ahmad Khatib mengatakan bahwa orang yang masih berpegang dengan hukum adat sama halnya dengan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah pelanggaran terhadap syari'at Allah dan merupakan dosa besar. Sesuai dengan al-Qur'an



surat an-Nisa ayat 10. *Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya meeka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala.* Dalam aturan harta pusako tak seorangpun yang sesuai dengan hukum Islam (Hamdani et al., 2022). Syeikh Ahmad Khatib menulis, pewaris itu berdosa dan merampas harta anak yatim dan khianat apada amanah Allah. Perbuatan itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, sehingga mamak dan kemenakan sebenarnya menelan api neraka dan akan diazab di dalam neraka.

Meskipun Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik muridnya melalui pengajaran yang dia berikan di Masjidil Haram, ia tetap mampu menjadi salah satu ulama yang sangat produktif dalam menulis (Chan, 2020). Sebagian karyanya ditulis dengan bahasa Arab Melayu. Menariknya, kitab-kitab Syeikh Ahmad Khatib yang ditulis dengan Arab Melayu merupakan respons ilmiah terhadap masalah yang terjadi di Nusantara pada abad ke-19 dan 20 M. Beliau merasa bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat Nusantara melalui para muridnya, yang menanyakan berbagai masalah agama dan budaya yang terjadi di Nusantara saat mereka belajar darinya di Makkah. Ketika Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi menulis kitab *al-Da'I al-Masmu' fi Radd 'ala man Yuritsu al-Ikhwān wa Aulad al-Akhawat ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*, beliau mencoba menjelaskan hukum waris dalam Islam dan menentang hukum waris matrilineal Minangkabau. Beliau menyebut hukum waris ini sebagai "pusaka jahiliyah", yang berarti bahwa mempertahankan harta milik orang lain sama dengan memakan harta anak yatim.

Pendapat Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini disebabkan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tidak terlalu paham dengan kondisi ranah Minang yang sebenarnya, sebab sejak usia remaja beliau sudah menetap di Makkah. Beliau mendengarkan kabar Ranah Minang yang merupakan kampung beliau dari para muridnya yang ingin mendapatkan kejelasan, sehingga beliau keluaran fatwa. Ketidakhadiran beliau di ranah Minang tidak ada disebabkan ketika itu beliau beristrikan orang Mekkah. Setelah istri pertamanya wafat pun beliau sebenarnya ingin pulang, tetapi dicegah oleh mertuanya, sehingga beliau menikah dengan adik istri pertamanya. Selain itu, Nampak pula ketertarikan penguasa Mekkah kepada beliau, setelah beliau memperbaiki bacaan penguasa tersebut setelah shalat Maghrib, sehingga diangkat pula lah beliau menjadi imam dan khatib di Mekkah. Ini bukan posisi yang bisa diisi oleh orang yang sembarangan, apalagi oleh orang Non-Arab. Ditambah lagi beliau aktif sebagai pengajar halaqah yang sangat banyak digemari oleh kalangan cendekiawan ketika itu. Dapat dikatakan, bahwa memang kondisi dan situasi yang menghalangi Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk pulang ke ranah Minang (Ayala & Colanzi, 2017).

Namun rasa tanggung jawab beliau sebagai ulama kepada ranah Minang memang dengan mengeluarkan fatwa seperti ini, di samping memang beliau banyak berdebat tentang masalah yang lain pun. Beliau tidak membiarkan umat Islam di Minangkabau tersesat dan salah tanpa ada bimbingan, beliau merasa bertanggung jawab terhadap ranah Minang. Memang beliau tidak melihat langsung, tetapi beliau mengetahui kondisi ranah Minang dari murid-muridnya. Dari diskusi tersebut lah ia pahami bagaimana kewarisan di ranah Minang ini, sehingga keluarlah fatwanya yang keras menentang kewarisan tersebut (Zis et al., 2017). Murid beliau pun bukan lah orang Minangkabau yang sembarangan, dimana ketika selesai belajar dengan beliau murid beliau inilah yang hadir dan memberikan pembaharuan di ranah Minang, seperti Syeikh Abdul Karim Amrullah, yang hadir untuk melanjutkan sikap terhadap kewarisan di Minangkabau ini. Artinya secara tidak langsung terlepas dari ketidak hadiran beliau secara langsung di ranah Minang, beliau telah menjadi perantara bagi pembaharuan di ranah Minang melalui kehadiran murid-muridnya di kampung mereka masing-masing.

Satu hal yang perlu diketahui ialah, peraturan tentang warisan dalam Islam berbeda dengan peraturan adat Minangkabau, terutama untuk harta pusaka tinggi. Pertama, tentang apa itu kewarisan. Ketika seseorang meninggal, harta diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ini adalah definisi kewarisan Islam. Namun, dalam adat Minangkabau, kewarisan harta pusaka berarti peralihan fungsi dan tanggung jawab untuk mengelola, mengelola, dan mengawasi harta dari orang yang meninggal ke orang yang

hidup. dari generasi terdahulu ke generasi sekarang Sehingga keluarlah pepatah "Biriek biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari Niniek turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan". Konsep perbedaan arti kewarisan ini memang belum ditemukan di masa Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dikarenakan beliau tidak berada di ranah Minang. Sehingga ketika dimintakan fatwa kepada beliau tentang kewarisan di ranah Minang, mendengar kewarisan di ranah Minang ini diturunkan dari niniak mamak ka kamanakan bukan kepada anak keturunan, ini jelas ditentang oleh Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi karena bertentangan dengan kewarisan dalam Islam. Di samping itu, ketika fatwa beliau ini keluar, konsep kepemilikan harta di ranah Minang belum jelas, sehingga tidak dapat dibagi antara harta kaum (*pusako tinggi*) atau harta pencarian (*pusako rendah*).

Di masa Syeikh Ahmad Khatib Minangkabawi atau di masa beliau berdiskusi masalah kewarisan di Minangkabau dengan muridnya, konsep harta atau pemisahan harta dan pemilikan harta ketika itu belum terbagi dengan jelas dan posisi niniak mamak memang lebih mendominasi bagi seorang anak atau kemenakannya. Dapat dikatakan, bahwa seorang ayah di Minang kala itu, lebih membiayai kemenakannya dibandingkan anak kandungnya sendiri, dan pembiayaan ini memang didapatkan dari hasil mengolah tanah kaum atau tanah ibu kemenakannya atau saudara perempuannya. Sehingga dikenal lah istilah harta susuak. Fakta bahwa adat Minang kabau tidak mengenal istilah "harta sepencarian", tetapi hanya harta pusaka yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam masyarakat matrilineal. Istilah "harta sepencarian" muncul sebagai hasil dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang Minangkabau dan saudagar India di wilayah pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, orang-orang pesisir mulai menggunakan ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah waris yang terkait dengan harta perniagaan ini (Zhang et al., 2021). Setelah proses pewarisan, harta sepencarian masih dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi, atau harta pusaka. Metodenya adalah sebagai berikut: harta pusaka rendah, harta susuak, dan akhirnya harta pusaka tinggi. Dimana harta susuak ini ialah harta yang diperoleh niniak mamak atau seorang ayah, yang mana modalnya dari harta kaum tadi atau yang kita kenal sekarang harta pusako tinggi. Contoh sederhananya, seorang ayah membeli sawah dengan modal yang ia dapatkan dari mengolah pusaka tinggi kaumnya. Jadi, dari sini seharusnya itu menjadi harta niniak mamak atau pencarian niniak mamak meski ia modalnya dari harta kaum, sebab itu merupakan hasil usaha seorang niniak mamak. Namun begitu, di ranah minang harta ini dapat menjadi pusako tinggi yang diwariskan kepada anak kemenakan bukan kepada anak kandung mamak tersebut.

Menurut adat, harta pusaka tinggi selalu ditambah menurut kemampuan mamak; oleh karena itu, harta pusaka rendah dapat menjadi harta susuak, atau harta penambah, jika suatu saat nanti digunakan sebagai penambah harta pusaka tinggi (Zeder, 2017). Ini dikarenakan harta yang diusahakan oleh mamak dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah tangga pada dasarnya masih tergolong dalam kategori pusaka tinggi karena harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusaka tinggi oleh keluarga tersebut. Perlu diperhatikan harta susuak yaitu harta pencarian yang asalnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua ataupun mamak yang disisipkan ke dalam harta pusako tinggi. Artinya ketika niniak mamak memberikan harta pencariannya sebagai harta penambah bagi harta kaum, maka itu merupakan bagian dari anak kamanakannya. Namun ketika seluruh pencarian mamak dianggap sebagai harta susuak, di sinilah fokus harta jahiliah yang dimaksud oleh Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena dengan begitu kamanakan artinya telah memakan harta anak yatim. Akan tetapi, meskipun harta susuak ini berupa pemberian mamak kepada kamanakan, hendaknya ia mendahulukan nafkah kepada anak kandungnya, inilah yang dikehendaki oleh Islam, namun hal ini belum terjadi di masa Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan fatwa tentang kewarisan Minangkabau ini (Kharul Jasmi. 2023). Oleh karena itulah Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengeluarkan fatwa bahwa kewarisan Minangkabau adalah kewarisan yang bertentangan dengan Islam, sebab ketika itu dari konsep nafkah saja ia sudah bertentangan dengan Islam. Tentu saja ini memberikan dampak terhadap ketidakjelasan kepemilikan harta di Minangkabau ketika

itu, apakah ini harta seorang ayah atau harta niniak mamak kepada kaumnya. Barangkali inilah, memakan harta anak yatim yang dimaksud oleh Syeikh Ahmad Khatib Al–Minangkabawi.

Ada benarnya pendapat Syeikh Ahmad Khatib Al–Minangkabawi, ketika Bapak membeli sawah dengan modal dari pusaka tinggi yang beliau usahakan sendiri, akan tetapi ketika Bapak tersebut meninggal harta ini diwariskan kepada kemenakannya atau anak saudara perempuannya bukan anak kandungnya, dengan begini tentu artinya anak kemenakan tersebut telah merampas harta anak yatim. Dimana harta pencarian mamak yang diwariskan kepada anak kemenakannya disebut harta susuk. Harta susuk adalah harta Pusako Rendah yang ditambahkan ke dalam harta Pusako Tinggi yang sudah diwariskan secara turun temurun kepada anak kemenakan. Padahal ini merupakan bagian mamak terhadap pencariannya, meski memang modalnya dari harta kaum. Dapat diasumsikan inilah harta pusaka jahiliah yang dimaksudkan oleh Syeikh Ahmad Khatib Al–Minangkabawi (Whiten, 2017).

Penyelesaian yang ditawarkan oleh Syeikh Ahmad Khatib Al–Minangkabawi ketika itu kepada pemuka di ranah Minang ialah berkumpul Bersama seluruhnya dan mengadakan acara saling bakarilahan atau saling meridhai atas apapun yang telah dimakan. Kemudian setelah terjadi saling meridhai ini, kemudian harta dibagi menurut syara'. Akan tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama, karena dalam pelaksanaannya tidak bisa diawasi langsung oleh Syeikh Ahmad Khatib Al–Minangkabawi yang ketika itu berada di Mekkah. Perdebatan masih panjang sehingga murid beliau Syeikh Ahmad Khatib Ali memprakarsai pertemuan dengan sejumlah ulama untuk membahas harta waris minangkabau. Selanjutnya konres tarbiyyah juga mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh syeikh Sulaiman Arrasuli untuk menetapkan hukum waris Islam. Puncak dari semua itu adalah kesepakatan kongres Badan Musyawarah Alim Ulama, Cadiak Pandai minangkabau, pada 4 sampai 5 Mei 1952 di Bukittingi. Hasil dari kesepakatan itu adalah harta dibagi menjadi dua yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (Vu et al., 2020). Harta pusaka tinggi merupakan harta kaum yang diwariskan sesuai dengan sistem adat matrilineal yang dapat diqiyaskan kepada harta wakaf karena memiliki kesamaan, sedangkan harta pencarian diwariskan sesuai dengan hukum waris Islam.

Lembaga adat Minangkabau tidak mengenal harta sepencarian. Praktik ini telah dikenal sejak ekonomi uang yang ada hadir melalui bisnis dan jasa per buruhan. Akibatnya, hubungan antara kerabatan juga berubah. Saat ini, hubungan ayah–anak menjadi rapat dalam sistem keluarga inti. Di mana–mana, keinginan ayah adalah untuk memberikan harta yang dia kumpulkan kepada anak dan istrinya, bukan kepada kamanakan. Perubahan sosial inilah yang menyebabkan pertengkaran yang lama karena fakta ini dirasakan oleh banyak tokoh adat dan agama (Rückert et al., 2022). Ketika inilah kedudukan ayah sudah mulai terasa di ranah Minang nantinya dan konsep kepemilikan harta sudah jelas, keluarlah fatwa Syeikh Abdul Karim Amrullah tentang konsep kewarisan di ranah Minang, yang menyebutkan bahwa kewarisan pusako tinggi disamakan dengan harta musabalah. Di masa Umar Ra, harta rampasan perang tidak dibagi tetapi hanya manfaatnya yang diambil, mirip dengan waqaf Ahli, hanya boleh dimanfaatkan oleh keturunan tidak boleh diperjual belikan. Pendapat ini keluar memang karena di masa Syeikh Abdul Karim Amrullah harta sudah bisa dibagi antara pusaka tinggi dan harta pencaharian atau harta pusako rendah.

Syeikh Abdul Karim melihat harta pusaka dalam bentuknya yang sudah terpisah dari harta pencaharian. Karena memang ketika itu kedudukan ayah sudah mulai jelas di dalam rumah tangga. Beliau menyamakan harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab atas harta yang didapatnya di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh ditasarrufkan tanahnya, hanya boleh diambil manfaatnya. Hal ini dikarenakan, Abdul Karim menanggapi masalah ini dalam kapasitasnya sebagai orang Minang yang tinggal dan bersosialisasi di tanah Minang (Ilany et al., 2021). Berbeda halnya dengan tokoh–tokoh lain yang walaupun memiliki pikiran jitu tentang Minangkabau, tetapi fisiknya tidak berada di alam Minangkabau. Dapat dikatakan Syeikh Abdul Karim lebih memahami dan

melihat kondisi yang ada di ranah Minang, sehingga bisa beliau memisahkan antara pusaka tinggi dan pencarian.

Syeikh Ahmad Khatib berpandangan bahwa semua harta tua di Minangkabau adalah harta haram, tetapi bagi Abdul Karim harta tersebut statusnya adalah musabalah atau wakaf ahli, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk kelompok tertentu atau keluarga dari garis keturunan tertentu, dalam konteks Minangkabau adalah jalur pewarisan melalui garis Perempuan (Mollinari et al., 2020). Bagaimanapun, Syeikh Abdul Karim adalah murid kepercayaan Ahmad Khatib yang pernah menggantikannya menjadi guru saat di Makah dan membawa ide-ide pembaruan Ahmad Khatib untuk ranah Minang. Perlu untuk dicatat bahwa pendapat Syeikh Abdul Karim Amrullah itu dan para ulama di Minangkabau dalam rangka menyambut seruan Syeikh Ahmad Khatib untuk melaksanakan pewarisan menurut hukum *faraidh* (Tanaka et al., 2022). Namun ini hanya terarah kepada harta pencaharian, tidak kepada harta pusaka. Mereka sepakat dalam menuntut tidak dimasukkannya harta pencaharian ke dalam kelompok harta pusaka yang akan diwariskan kepada kemenakan. Harta pencaharian haruslah diwariskan secara hukum Islam.

Di balik pertentangan pendapatnya dengan Syeikh Ahmad Khatib, sebenarnya pendapat Syeikh Abdul Karim Amrullah mengaktualkan pendapat Syeikh Ahmad Khatib Minangkabawi agar dapat dijalankan di ranah Minang. Karena hakikat dari pendapat Syeikh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi tentang kewarisan Minangkabau keluar karena konsep kepemilikan harta di ranah Minang ketika itu belum jelas pembagiannya apakah dia harta kaum atau harta pencarian, sehingga yang dimaksud beliau pewarisan iniak mamak kepada kamakanan atau harta pusaka tinggi yang haram itu ialah harta pencarian mamak yang seharusnya menjadi milik mamak dan diwariskan kepada anak kandungnya, malah diwariskan kepada anak kemenakannya (Mustika & Dastina, 2020). Dengan begini bisa saja kemenakan atau anak dari saudara Perempuan memakan harta yang ditinggalkan oleh mamak kepada anak kandungnya, dalam artian memakan harta anak yatim. Oleh karenanya, kesimpulan yang dapat diambil ialah keluarnya fatwa yang berbeda antara murid dengan guru, disebabkan berbedanya kondisi di masa Syeikh Karim Amrullah dan Syeikh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi. Sehingga ada alasan di balik pertentangan keras Syeikh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi terhadap kewarisan di Minangkabau pada masa beliau mengeluarkan fatwa kewarisan Minang merupakan perampasan terhadap harta anak yatim.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian terhadap kritik Syeikh Ahmad Khatib al – Minangkabawi terhadap sistem waris di Minangkabau menekankan ketegangan yang signifikan antara hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam konteks kewarisan. Minangkabau, dengan sistem kekerabatan matrilinealnya yang memprioritaskan perempuan dalam distribusi harta pusaka, berbeda secara mendasar dengan prinsip hukum waris Islam yang mengedepankan pembagian bilateral, di mana baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pandangan Syeikh Ahmad Khatib, sistem matrilineal ini tidak adil dan bertentangan dengan syariat Islam karena menempatkan kaum laki-laki, khususnya anak laki-laki, pada posisi yang lemah dalam hal hak waris. Kritiknya menyoroti bahwa adat Minangkabau, meskipun telah mengakar kuat dalam masyarakat, harus tunduk pada ajaran Islam yang memiliki aturan hukum yang lebih universal dan mengutamakan keadilan. Menurut Khatib, hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam sebaiknya diubah atau disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Ia memandang bahwa penerapan hukum waris Islam di Minangkabau akan membawa lebih banyak keadilan dan keseimbangan, baik dalam pembagian harta maupun dalam menjaga keharmonisan hubungan antar – keluarga.

Kritik Ahmad Khatib juga menjadi peringatan bagi masyarakat Minangkabau agar tidak terlalu kaku dalam mempertahankan tradisi yang mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan nilai – nilai Islam. Dalam pandangannya, adat istiadat yang mengatur distribusi harta kekayaan pasca – kematian harus disesuaikan dengan

hukum Islam, yang tidak hanya mengatur soal kewarisan, tetapi juga menawarkan kerangka keadilan yang menyeluruh bagi seluruh anggota masyarakat. Ahmad Khatib melihat bahwa pengabaian terhadap hukum Islam dalam masalah waris bisa menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan perpecahan sosial. Ia menganggap pentingnya harmonisasi antara adat dan agama, di mana adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Khatib juga menekankan bahwa masyarakat Minangkabau, yang berpegang teguh pada adat "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," harus menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam soal kewarisan. Dengan demikian, kritik ini tidak hanya menawarkan solusi hukum, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali posisi agama dalam adat, dan bagaimana kedua elemen tersebut dapat berfungsi secara sinergis dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan ajaran Islam.

## REFERENSI

- Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, & Wahid Haddade. (2022). Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 458–479. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>
- Ayala, I., & Colanzi, A. (2017). Mitotic inheritance of the Golgi complex and its role in cell division. *Biology of the Cell*, 109(10), 364–374. <https://doi.org/10.1111/boc.201700032>
- Bishara, J., Keens, T., & Perez, I. (2018). The genetics of congenital central hypoventilation syndrome: Clinical implications. *The Application of Clinical Genetics, Volume 11*, 135–144. <https://doi.org/10.2147/TACG.S140629>
- Chan, D. C. (2020). Mitochondrial Dynamics and Its Involvement in Disease. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, 15(1), 235–259. <https://doi.org/10.1146/annurev-pathmechdis-012419-032711>
- Firdaus, B. (2022). Talaffuzh Niat in Prayer Worship; Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's thought. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 56. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4604>
- Garland, E. C., Garrigue, C., & Noad, M. J. (2022). When does cultural evolution become cumulative culture? A case study of humpback whale song. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 377(1843), 20200313. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0313>
- Ghiselli, F., Gomes-dos-Santos, A., Adema, C. M., Lopes-Lima, M., Sharbrough, J., & Boore, J. L. (2021). Molluscan mitochondrial genomes break the rules. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1825), 20200159. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0159>
- Griesemer, J., & Shavit, A. (2023). Scaffolding individuality: Coordination, cooperation, collaboration and community. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 378(1872), 20210398. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0398>
- Hamdani, F. F. R. S., Pebrianti, S., Dzulhijjah, L., & Maricar, H. M. (2022). Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues. *Al-Ahkam*, 32(1), 109–130. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>
- Ilany, A., Holekamp, K. E., & Akçaya, E. (2021). Rank-dependent social inheritance determines social network structure in spotted hyenas. *Science*, 373(6552), 348–352. <https://doi.org/10.1126/science.abc1966>

- 'Imarah, M., Yasar, M., & Hikam, M. (2005). *Mencari format peradaban Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jablonka, E., & Noble, D. (2019). Systemic integration of different inheritance systems. *Current Opinion in Systems Biology*, 13, 52 – 58. <https://doi.org/10.1016/j.coisb.2018.10.002>
- Mollinari, M., Olukolu, B. A., Pereira, G. D. S., Khan, A., Gemenet, D., Yenchu, G. C., & Zeng, Z. – B. (2020). Unraveling the Hexaploid Sweetpotato Inheritance Using Ultra – Dense Multilocus Mapping. *G3 Genes|Genomes|Genetics*, 10(1), 281 – 292. <https://doi.org/10.1534/g3.119.400620>
- Mustika, D., & Dastina, W. (2020). Religious, Economic, and Political Shifting in Inheritance System of Suku Anak Dalam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13568>
- Mutakabbir, A., Hastuti, H., & Rusdi, M. (2023). The system of inheritance distribution in South Sulawesi. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 57 – 76. [https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.57 – 76](https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.57-76)
- Nurachman, A., & Anshori, I. (2023). Perjalanan Syaikh Ahmad Khatib dalam Melahirkan Tokoh Pergerakan dan Pendidikan Islam di Nusantara. *ANWARUL*, 4(1), 218 – 227. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2384>
- Рѣckert, T., Lareau, C. A., Mashregi, M. – F., Ludwig, L. S., & Romagnani, C. (2022). Clonal expansion and epigenetic inheritance of long – lasting NK cell memory. *Nature Immunology*, 23(11), 1551 – 1563. <https://doi.org/10.1038/s41590-022-01327-7>
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Putra, A. (2021). Paper money in Sheikh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi's thought: A comparative and critical commentary. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 67 – 83. <https://doi.org/10.1108/IES-10-2020-0043>
- Solms, M. (2021). A Revision of Freud's Theory of the Biological Origin of the Oedipus Complex. *The Psychoanalytic Quarterly*, 90(4), 555 – 581. <https://doi.org/10.1080/00332828.2021.1984153>
- Tanaka, M., Szaby, B., Spekker, E., Polyѳk, H., Tyth, F., & Vѳcsei, L. (2022). Mitochondrial Impairment: A Common Motif in Neuropsychiatric Presentation? The Link to the Tryptophan – Kynurenine Metabolic System. *Cells*, 11(16), 2607. <https://doi.org/10.3390/cells11162607>
- Tikhodeyev, O. N. (2018). The mechanisms of epigenetic inheritance: How diverse are they? *Biological Reviews*, 93(4), 1987 – 2005. <https://doi.org/10.1111/brv.12429>
- Viki Junianto, Nursyahbani, I., & Al – Habsy, F. H. (2023). Perbedaan Pendapat KH. Hasyim Asy'ari dan Syaikh Ahmad Khatib Al – Minangkabawi Tentang Sarekat Islam: Analisis Kitab Kafful Awwam dan Tanbihul Anam. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 183 – 210. <https://doi.org/10.36781/kaca.v13i2.465>
- Vu, T. V., Sivankalyani, V., Kim, E., Doan, D. T. H., Tran, M. T., Kim, J., Sung, Y. W., Park, M., Kang, Y. J., & Kim, J. (2020). Highly efficient homology-directed repair using CRISPR/Cpf1-geminiviral replicon in tomato. *Plant Biotechnology Journal*, 18(10), 2133 – 2143. <https://doi.org/10.1111/pbi.13373>
- Whiten, A. (2017). A second inheritance system: The extension of biology through culture. *Interface Focus*, 7(5), 20160142. <https://doi.org/10.1098/rsfs.2016.0142>
- Wirman, E. P. (2019). SYEKH AHMAD KHATIB AL – MINANGKABAWI; ICON THOLABUL ILMU MINANGKABAU MASA LALU UNTUK REFLEKSI SUMATERA

BARAT HARI INI DAN MASA DEPAN. *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 161 – 175.  
<https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.598>

Yufriadi, F., Syahrani, F., & Afifi, A. A. (2024). Trade Transformation In The Digital Era: Agency Role, Opportunities And Challenges. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5(1), 13 – 23.  
<https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.55>

Zeder, M. A. (2017). Domestication as a model system for the extended evolutionary synthesis. *Interface Focus*, 7(5), 20160133. <https://doi.org/10.1098/rsfs.2016.0133>

Zhang, Y., Huang, Y., Zhao, X., Li, J., Yin, F., & Wang, L. (2021). Research on the Influencing Factors of Kite Culture Inheritance Based on an Adversarial Interpretive Structure Modeling Method. *IEEE Access*, 9, 42140 – 42150.  
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3065711>

Zis, P., Reilly, M. M., Rao, D. G., Tomaselli, P., Rossor, A. M., & Hadjivassiliou, M. (2017). A novel mutation in the FGD4 gene causing Charcot-Marie-Tooth disease. *Journal of the Peripheral Nervous System*, 22(3), 224 – 225.  
<https://doi.org/10.1111/jns.12222>